

PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE SECARA KREDIT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun
Kecamatan Seluma Selatan)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana hukum islam (SH)

OLEH :

RINI
NIM. 1811120059

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rmi, NIM.181120059 dengan judul **"PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE SECARA KREDIT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** (*Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan*). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunda, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewata (p. 0736) 51276, 51271 Fax: (0736) 51271 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Rini, NIM. 1811120059, yang berjudul:
"Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum
Islam" (*Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma
Selatan*), telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima,
dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2022 M
1444 H



Dr. Suwartin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Sekretaris

Etry Nike, MH
NIP.198811192019032010

Penguji I

Dr. Rohmadi, S.Ag. MA
NIP. 197103201996031001

Penguji II

Anita Niffilayani, M.H
NIP. 198801082020122004

iii

MOTTO

“Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah 275)

“Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan”

(Rini)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Ayah Sugito dan Ibu Emi, yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini serta diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang.
2. Untuk kakakku, Mita, Nunung, Budianto dan Pamuji, yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku, terimakasih aku sayang kalian.
3. Untuk kawanku, Diana, Puji, Rani dan Lidya, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang untukku terimakasih banyak.
4. Kepada seluruh teman seangkatan HES Angkatan 2018 terimakasih banyak, terkhusus HES kelas C, yang selalu memberikan support, arahan dan semangat satu sama lain.
5. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya.
6. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam" (*Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan*) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022
Mahasiswa yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'WETERAN' and 'KEMENTERIAN' in bold letters, along with some smaller, less legible text and a logo on the left side.

Kimi
NIM. 1811120059

ABSTRAK

Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan). Oleh : Rini, NIM : 1811120059.

Pembimbing I: Dr. Miti Yurmanida, M. Ag dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana sistem jual beli *handphone* secara *kredit* di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan, (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli *handphone* secara kredit di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui sistem jual beli *handphone* secara *kredit* di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli *handphone* secara kredit di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik toko dan pembeli. Jumlah informan yaitu 10 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Sistem jual beli *handphone* secara kredit di Kelurahan Padang Rambun ialah pembeli datang langsung ke konter atau juga bisa pemesanan melalui telepon kepada pemilik toko untuk melakukan pembelian *handphone*, lalu pemilik konter langsung memesankan *handphone* tersebut kemudian baru disampaikan ke pembeli *handphone*. Pembayaran dalam jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembayaran berangsur atau pencicilan yang dilakukan setiap bulannya. Pada waktu kesepakatan pembelian *handphone* penjual belum menetapkan harga *handphone* yang dipesan. Harga dari *handphone* tersebut dapat diketahui pembeli ketika *handphone* diterima oleh pembeli, berapapun harga yang ditetapkan penjual, pembeli harus setuju. (2) Dalam Tinjauan Hukum Islam bahwa praktik jual beli *handphone* secara kredit yang ada di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma belum sesuai dengan syariat islam, karena sudah memberatkan konsumen pada transaksinya. Walaupun sudah memenuhi syarat

dan rukun dalam jual beli dari aturan-aturan Allah SWT, namun sistem jual beli handphone secara kredit di Kelurahan Padang Rambun merugikan pihak pembeli, karena tidak ada kejelasan harga di dalam transaksi jual-belinya, serta tidak boleh membatalkan pembelian.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Secara Kredit, Handphone.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Praktek Jual Beli Handphone Secra Kredit Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan” .

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Miti Turmanida, M. Ag,, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Etry Mike, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Badrun Taman, M.Si, Selaku Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta masukan.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ke ikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2022

Rini
1811120059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam.....	18
5. Bentuk-Bentuk jual beli yang dilarang.....	20
B. Jual Beli Secara Kredit.....	22
1. Pengertian jual beli kredit dalam islam (<i>Bai' Taqs</i>).....	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Secara Kredit.....	24
3. Hukum Jual Beli Kredit	26
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli Secara Kredit.....	28
5. Aspek Kemaslahatan Dalam Jual Beli Kredit.....	31

BAB III GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

- A. Profil Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan 32
- B. Keadaan Penduduk Padang Rambun 33
- C. Pekerjaan Penduduk Kelurahan Padang Rambun 33
- D. Struktur Organisasi Kelurahan Padang Rambun 33
- E. Visi dan Misi Kelurahan Padang Rambun 35

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan 36
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Handphone Secara Kredit Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan 45

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 49
- B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 1.2 Informan Penelitian	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Padang Rambun..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.¹ Islam menganjurkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Barang baik merupakan penamaan umum untuk segala sesuatu yang baik, berupa jasa ataupun barang konsumsi. Barang itu secara umum dapat berupa makanan pokok, tempat tinggal, pakaian, dan produksi barang jadi yang jelas kehalalannya.²

Jual beli merupakan masalah hubungan antar manusia yang bersifat duniawi sehingga kita dapat mengatur pelaksanaannya sepanjang mencapai kemaslahatan umat dan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran

¹Syaikh, Ariyadi, dan Norwidi, *Fikih Muamalah (Memahami Konsef Dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K- Media, 2018), h. 5.

²Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.

dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.³

Jual beli merupakan masalah hubungan antar manusia yang bersifat duniawi sehingga kita dapat mengatur pelaksanaannya sepanjang mencapai kemaslahatan umat dan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.⁴

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktifitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi.

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula, maka jika kita ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, kita harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariah Islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerja sama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang disertai dengan kerja keras,

³ Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, (Surakarta : UNS, 1991) h. 30

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Ed. 1 cet. Ke-1 (Jakarta : Amzah, 2010), h.26

kejujuran, dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat.⁵

Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi, salah satu diantaranya adalah Handphone atau yang lebih dikenal dengan istilah HP. Handphone merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia.

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di manapun dan kapanpun berada. Melalui handphone, bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, sekarang Handphone yang sudah semakin canggih dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga yang menunjang pergaulan remaja saat ini. Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual beli Handphone berkembang sangat pesat, sangat mudah dijumpai pada toko-toko yang menawarkan Handphone dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam, serta dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang jauh lebih modern.

Seperti yang kita ketahui permintaan akan handphone juga semakin tinggi karena persaingan pasar yang semakin meluas, selain karena handphone merupakan sebagai alat komunikasi, handphone juga dapat dijadikan alat gengsi bagi setiap orang. Karena persaingan inilah, banyak perusahaan berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk terbaru mereka. Maka harga Handphone model terbaru semakin mahal karena kecanggihannya.

Kondisi tersebut membuka suatu peluang terjadinya sistem jual beli kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 2

masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai di pelosok desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.⁶ Jual beli secara kredit telah diatur oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Seiring berkembangnya zaman, praktek jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan pembayaran secara kredit adalah salah satu contoh konkret perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha mikro maupun makro.

Dengan berlangsungnya praktek jual beli handphone secara kredit yang terjadi, maka hal tersebut tentulah sangat meringankan para masyarakat untuk bisa memiliki handphone dengan membayarnya secara cicilan.

Berdasarkan observasi awal penulis bahwa jual beli jual beli secara kredit yang ada di kelurahan padang rambun yaitu dilakukan dengan cara dipesan terlebih dahulu oleh pemilik konter. Mekanisme praktik jual beli secara kredit yang diterapkan yaitu diawali dengan *majlis akad*, pembeli memesan sesuai spesifikasi, serta merk jenis handphone, akan tetapi pembeli belum mengetahui berapa harga handphone tersebut. Harga tersebut baru diketahui oleh pembeli setelah barang tersebut sampai dan akan diserahkan kepada pembeli.⁷

Konsep jual beli handphone secara kredit merupakan salah satu bentuk mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidak tahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan

⁶ Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) , h. 45

⁷ Observasi Awal Dengan Ibu Nunung Pembeli, Pada Tanggal 7 Juli 2021, Pukul

barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang **“Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan)**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli *handphone* secara *kredit* di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli *handphone* secara *kredit* di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *handphone* secara *kredit* di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli *handphone* secara *kredit* di kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan praktik jual beli *handphone* secara *kredit*.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi konsumen jual beli *handphone* dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan untuk dapat memilih jual beli yang memang halal.
- b. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengalaman dan untuk penyelesaian tugas akhir.

- c. Bagi pembaca, diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Wira Zetri Susanti Fakultas Syariah	Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad <i>Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil</i> Di Kjks Bmt Agama Madani Panampuang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah	1. Jenis dan Pendekatan : Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) dan menggunakan pendekatan kualitatif 2. Teknik Pengumpul an data: Wawancara , observasi, dan	Lokasi Penelitian: Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Sedangkan, Penelitian Wira Zetri Susanti

			<p>dokumentasi. Membahas tentang sistem dan mekanisme pembayaran kredit (<i>Al-Bai' Bi Tsaman 'Ajil</i>)</p>	<p>berlokasi Jorong di Surau Lauik Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam</p> <p>Sumber data Data primer: konsumen dan pemilik konter handphone.</p> <p>Penelitian Wira Zetri Susanti: membahas tentang pembiayaan dengan akad Al-Ba'i Bi Tsaman A' djil</p>
2	<p>Ika Oktavia Susanti</p> <p>Fakultas Syariah</p>	<p>Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari</p>	<p>1. Jenis penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) dan menggunakan metode kualitatif</p> <p>2. Teknik Pengumpul</p>	<p>Lokasi Penelitian: berlokasi di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.</p>

		Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)	an data: Wawancara , observasi, dan dokumentasi.	Sedangkan, Penelitian Priatiningsih membahas tentang Logam Mulia baik yang bersumber dari buku, berita, internet, seminar, majalah, maupun koran.
3	Zuhriah Fakultas Syariah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Sedangkan, Penelitian Zuhriah berlokasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota

F. Metode				Palembang Penelitian ini dilakukan di Pegadaian dengan objek penelitian Logam Mulia melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan sistem jual beli kredit logam mulia.
-----------	--	--	--	--

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi secara jelas.⁸ Analisis deskriptif penelitian ini yaitu mengumpulkan data sebanyak banyaknya dari hasil penelitian dan untuk di analisis maksud dan tujuan dari penelitian ini. Peneliti ini mengambil penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih cocok digunakan untuk mencari informasi karena dengan penelitian kualitatif peneliti langsung terjun kelapangan dan mencari informasi secara langsung dilapangan. Dengan wawancara informasi yang di dapatkan lebih tepat dan

⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328.

akurat setiap narasumber yang terkait dengan penelitian ini diwawancarai dan diminta untuk menjawab pertanyaan yang terkait sehingga informasi yang didapat lebih terpercaya.

Dengan demikian peneliti mengambil penelitian kualitatif karena ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli *handphone* secara kredit di kelurahan padang Rambun kecamatan seluma selatan

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, waktu penelitian akan dilangsungkan dari bulan Oktober 2021 Sampai dengan Bulan Desember 2021. Alasan peneliti mengambil tempat di Kelurahan Padang Rambun karena terdapat banyak masyarakat DiKelurahan Padang Rambun yang melakukan pembelian *handphone* dengan sistem pembayaran kredit atau dicicil setiap bulannya. Para pembeli melakukan pembelian di konter yang ada yang ada di Kelurahan Padang dalam sistem pembayaran kredit disana para penjual mengambil keuntungan berlipat yang mana menimbulkan masalah antara penjual dan pembeli tidak hanya itu bahkan terdapat pembeli yang merasa keberatan dengan hal tersebut hingga terjadinya konflik antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran kredit ini.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik pengambilan sample data pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sumber data adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data.

Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Sebagai
1	Fathur	Pemilik Toko Handphone
2	Reni	Pemilik Toko Handphone
3	Widia	Pemilik Toko Handphone
4	Ida	Pemilik Toko Handphone
5	Rasih	Pembeli Handphone
6	Ayi	Pembeli Handphone
7	Aan	Pembeli Handphone
8	Nunung	Pembeli Handphone
9	Emi	Pembeli Handphone
10	Sikin	Lurah

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁹ Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei yang menggunakan semua metode

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 129.

pengumpulan data original. Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam pembelian *handphone*. Data ini diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung beberapa konsumen dan pemilik *counter handphone*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

topik tersebut.¹⁰ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, maka sub kajian ini, kajian teori tentang jual beli secara kredit.,

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

¹⁰Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (bandung: ALBAFETA, 2018), h. 231.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (بَيْع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بَاعَ -بَيْعٌ bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata بَوَّعَ dan رَغَوُ mengandung dua makna tersebut. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara syara' jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.¹¹ Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar.¹²

Secara terminologi jual-beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.¹³ Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad. Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang diperbolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

¹¹Syaikh, Ariyadi, Norwidi, *fikih muamalah...*, h. 44.

¹²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Pustaka, 2011), h. 65.

¹³Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

Kesimpulannya bahwa jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan hubungan antara manusia di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT Firman Allah QS. Al-baqarah : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan riba tidak dapat tegak berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (kesurupan jin). Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang telah menerima peringatan Allah lalu berhenti maka baginya apa yang telah lalu. Dan putusnya terserah pada Allah. Sedang siapa yang mengulangi perbuatan ribanya merekalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya”.¹⁴ (Q.S. Al Baqarah: 275)

¹⁴Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), h. 48.

Surah An-Nisa : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu (yang beredar diantara kamu) dengan jalan yang tidak sah, kecuali dengan cara dagang yang berlaku suka sama-suka. Dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah sangatbelas kasih padamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), tetapi cukup dengan mu’athah (saling memberi tanpa *ijab - qabul*) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa beraku di masyarakat.¹⁶

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu:

- 1) para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli),
- 2) *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
- 3) barang yang diperjual belikan,
- 4) nilai tukar pengganti barang.

¹⁵Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur’an ...*, h. 84.

¹⁶Ahmad Yahya Al-Faifi Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Daarul Fath Li l’lamil Arabi, 2009), h. 750.

Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi (*aqid*) dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya. tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁷

Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut.

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli
- b. Syarat yang terkait ijab dan Kabul
 - 1) Kerelaan kedua belah pihak
- c. Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan
 - 1) Barang itu ada
 - 2) Barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Milik seseorang (penjual)
 - 4) Diserahkan pada saat akad
- d. Syarat uang atau nilai tukar barang yang diperjual belikan
 - 1) Suci
 - 2) ada manfaatnya
 - 3) Keadaan barang atau uang dapat diserahkan
 - 4) Barang itu diketahui penjual dan pembeli¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam,

¹⁷ Ahmad Yahya Al-Faifi Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih ...*, h. 752.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), edisi I, h. 90.

jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau

kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁹

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, makan haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).
 - 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samarsamar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: Jual beli barang yang belum tampak, misalnya menjual ikan dikolam/laut.
 - 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) , H. 80

kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, bukubuku bacaan porno dan lain sebagainya, karena memperjualbelikan barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Maka tidak sah segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan dan hukumnya adalah haram. Seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
- 6) Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar.
- 7) Jual beli mukhadharah yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau, hal ini dilarang karena jual beli ini masih samar.
- 8) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 9) Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata : "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
- 10) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah-buahan yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang akan merugikan pemilik padi kering.

- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.²⁰
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

B. Jual Beli Secara Kredit Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Kredit Dalam Islam (*Bai' Taqs*)

Secara bahasa, *al-taqs* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah- misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.²¹ Sedangkan secara istilah *bai' taqs* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thaman* yang relatif lebih tinggi di banding *thaman* dengan sistem bayar *cash*. Lonjakan *thaman* dalam sistem *taqs* (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi.²²

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 86

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997), h. 370.

²² Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h.

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.²³

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.²⁴

Salim mengatakan bahwa *taqs* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Hingga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya pembayaran disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.²⁵

Kaitan antara *ta'j i* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqs* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), memang sudah jelas pengertian terminologi *taqs*. Maka dari itu faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit sehingga sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *ta'j l* (penundaan pembayaran hingga

²³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), h. 52.

²⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.....*, h. 53.

²⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 90.

tempo waktu tertentu) dan *taqs th* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu). *Ta'j l* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupaun bertahap. Sedangkan *taqs* , menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasanya ada hubungan umum, khusus dan mutlak antara *ta'j l* dan *taqs* . Setiap *taqs* mengandung unsur sementara *ta'j l* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqs* pada sistem *ta'j l* dan terkadang tidak ada. Dengan demikian *taqs* lebih khusus dari pada *ta'j l*.²⁶

Jadi, inti jual beli kredit adalah bahwa jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayarannya dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.²⁷

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Secara Kredit

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara dua belah pihak untuk berjual beli.²⁸

Maksud rukun di sini adalah hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan jual beli dalam sistem kredit Apabila tidak terpenuhi salah satu atau beberapa rukunnya maka di anggap tidak sah.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, ..., h. 94.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, ..., h. 100.

²⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah , *Fiqih Muamalat*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) h. 67

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli "Saya beli dengan *dirham-dirham* ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu". Jual beli seperti itu batal karean penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan *preventive* untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat- lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.
- d. Mengetahuai harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (*am nah*).
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyetorkan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah, ...*, h. 101.

- f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.
- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut *tawaruq* dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

3. Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, ta bi'in dan Zaid bin Ali.

.....الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أُوْحِلَ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَاللَّهُ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ

اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.³⁰

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak pernah mendasarkan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.³¹

Menurut jumbuh ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.³² Kaitanya dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah menganjurkan untuk

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 130.

³¹ Hisyam bin Muhammad dan Said Aali Barghasy, *Jual Beli Kredit* (Solo: At-Tibyan, tt), h. 44-46

³² Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandug: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 227.

dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan sebuah kewajiban.

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maaidah ayat 2

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ سَفَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ج
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ح وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong di antara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikan hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli Secara Kredit

Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian

dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:³³

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba

b. Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.³⁴

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

³³ Mardani. *Hukum sistem ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 123.

³⁴ A. Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 150.

Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan (Mardani, 2015).

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

f. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *'aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin agar akad yang

dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

5. Aspek Kemaslahatan Dalam Jual Beli *Kredit*

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antar penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjualbeli maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*.³⁵

a. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyar* itu berarti pilihan atau pemilihan. Dan yang dimaksud pilihan atau pemilihan adalah mencari yang terbaik diantara dua perkara, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkannya.⁵³ Secara terminologis *khiyar* menurut ulama fiqh adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Tujuan dari *khiyar* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakangnya baik mengenai harga, kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Disamping itu hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.³⁶

³⁵ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 323.

³⁶ Fathurrahmman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 48.

BAB III

GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Pada Rambun Kecamatan Seluma Selatan

Padang Rambun merupakan salah satu Desa atau kelurahan yang terletak di kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Indonesia. Padang Rambun mempunyai kode wilayah menurut Kemendagri 17.05.11.1010. sedangkan untuk kode pos Kelurahan Padang Rambun adalah 38878.³⁷

Berdasarkan data profil Kelurahan Padang Rambun memiliki luas wilayah ± 1.537,98 Ha, dengan ketinggian 5 meter sampai dengan 15 meter dpl. Dengan jumlah penduduk 1787 jiwa, laki-laki berjumlah 945 Orang dan perempuan 842 Orang, terdiri dari 537 Kepala Keluarga. Adapun secara Administratif Kelurahan Padang Rambun berada :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Talang Saling
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Rimbo Keduai
3. Sebelah Timur : Kelurahan Sido Mulyo
4. Sebelah Barat : Desa Tanjung Seluai.³⁸

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa penduduk yang berdomisili di Kelurahan Padang Rambun mayoritas beragama Islam, dan merupakan penduduk asli. Kelurahan Padang Rambun ini merupakan pemekaran dari Kelurahan Rimbo Keduai, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (PERBUB) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2017.³⁹ Pada umumnya Kelurahan Padang Rambun merupakan daerah lintas menuju Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan.

³⁷ Sikin (Lurah), Wawancara Pada tanggal 5 Desember 2021.

³⁸ Sikin (Lurah), Wawancara Pada tanggal 5 Desember 2021.

³⁹ Sikin (Lurah), Wawancara Pada tanggal 5 Desember 2021.

B. Keadaan Penduduk Kelurahan Padang Rambun

Berdasarkan data profil kelurahan Padang Rambun diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Padang Rambun sebanyak 1787 jiwa, dengan komposisi penduduk 945 orang laki-laki dan 842 jiwa perempuan dan terdiri dari 537 kepala keluarga. Dilihat dari jumlah komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan ternyata desa ini memiliki banyak warga berjenis kelamin laki-laki.⁴⁰

C. Pekerjaan Penduduk Kelurahan Padang Rambun

Mata pencarian penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya taraf hidup suatu masyarakat. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Padang Rambun adalah petani dan buruh tani, pedagang, pengusaha kecil dan menengah dan juga pegawai negeri sipil (PNS) serta pekerjaan lain-lainnya.

Berdasarkan data yang didapatkan diperoleh gambaran bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Padang Rambun memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 401 orang, sedangkan yang memiliki mata pencaharian paling sedikit adalah pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 1 orang. Tingginya jumlah persentase penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh tani karena masih tersedianya lahan pertanian yang dapat digarap.⁴¹

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Padang Rambun adalah petani dan buruh tani. Oleh sebab itu, mata pencaharian di Kelurahan ini bisa dikatakan 80 persen sebagai petani, dan salah satu mata pencaharian di Kelurahan Padang Rambun yaitu membuka usaha dagang jual beli *handphone* secara kredit.

D. Struktur Organisasi Kelurahan Padang Rambun


Suatu wilayah desa atau kelurahan biasanya mempunyai tiga persyaratan unsur penting yaitu ada

⁴⁰ Sikin (Lurah), Wawancara Pada tanggal 5 Desember 2021.

⁴¹ Sikin (Lurah), Wawancara Pada tanggal 5 Desember 2021.

rakyat, pimpinan dan daerah. Maka demikian halnya dengan Kelurahan Padang Rambun. Kelurahan Padang Rambun dipimpin oleh seorang Lurah. Berjalan atau tidaknya pemerintah kelurahan sangat bergantung pada kemampuan, kemauan dan kecakapan dari pemimpinnya. Sebagaimana pada umumnya, masyarakat belum begitu maju, sehingga lurah dan aparat kelurahan serta lainnya harus berkerja keras memajukan kelurahan tersebut. Oleh karena itu, untuk kelancaran tugas pemerintah sehari-hari.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kelurahan Padang Rambun⁴²



⁴² Sikin (Lurah), Wawancara Pada tanggal 5 Desember 2021.

E. Visi dan Misi Kelurahan Padang Rambun

1. Visi Kelurahan Padang Rambun
“Pembangunan masyarakat Padang Rambun yang Sejahtera dan Mandiri”
2. Misi Kelurahan Padang Rambun
 - a. Peningkatan sumber daya manusia
 - b. Menciptakan lapangan kerja
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
 - d. Peningkatan partisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli handphone di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan. Kegiatan jual beli handphone secara kredit menjadi kegiatan yang banyak diminati oleh masyarakat karena handphone merupakan barang elektronik yang penting dan sangat diperlukan di zaman sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan teknik *purposive sampling* sistem wawancara sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu kepada masyarakat dikelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan jumlah informan yang peneliti jadikan objek sebanyak 9 orang yaitu : 4 penjual *handphone* dan 5 pembeli *handphone* adapun hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut :

1. Pertanyaan terkait mengenai sistem jual beli handphone yang dilakukan penjual

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Fathur di RT 05, jual *beli handphone* ia lakukan semata-mata memang untuk bisnis, yang melatar-belakangi beliau melakukan jual beli ini karena keadaan ekonomi masyarakat sekitar yang menengah kebawah sedangkan *handphone* adalah barang yang sangat mereka butuhkan karena untuk keperluan anaknya sekolah. Sistem penjualan yang dilakukan Bapak Fathur yaitu, pembeli datang kepadanya untuk membeli *handphone* dengan menyampaikan *merk* *handphone* yang diinginkan kemudian ia membelinya dengan sistem kredit. Setelah barang sampai pembeli baru tau harga *handphone* tersebut, akan tetapi pembeli tidak dapat membatalkan pembelian tersebut, hanya saja bisa

mengurangi sedikit dari harganya. Bapak Fathur menyampaikan bahwa yang namanya kredit wajarlah kalau harganya sedikit lebih tinggi dari harga cash, bahkan bisa saja harganya 2 kali lipat dari harga cash, misalnya saya membeli handphone seharga 1 juta, kemudian saya kreditkan kepada pembeli seharga 2 juta. Untuk syarat pembeliannya tidak ada syarat khusus yang harus pembeli siapkan dari jual beli handphone, karena hanya dengan sikap saling percaya saja, akan tetapi jika sudah jatuh tempo beberapa bulan belum bayar akan dilakukan penagihan, karena sistem yang saya sediakan di bayar perbulannya dengan jangka waktu 1 tahun lamanya, setelah kredit lunas kotak *handphone* tersebut baru diserahkan kepada pembeli, untuk garansinya rata-rata dari berkisar 1 tahun waktunya, dan untuk *handphone second* tidak ada garansinya.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Reni di RT 05 yang melatarbelakangi melakukan jual beli handphone secara kredit yaitu, saya menyediakan jual beli dengan sistem kredit untuk sedikit membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli *handphone* secara tunai sekaligus untuk bisnis. Pada toko saya tidak ada syarat khusus untuk melakukan pembelian. Untuk perjanjiannya atas dasar saling percaya. Jika ditanya mengenai Sistem jual beli handphone di ibu Reni ia memaparkan bahwasannya biasanya para pembeli yang datang langsung ke Rumah saya, walaupun saya tidak mempromosikannya. Disini pembeli menyampaikan bahwasanya dia ingin membeli *handphone* dengan merk *Oppo*, lalu setelah pembeli sudah menyampaikan niatnya baru saya memesan *handphone* tersebut, setelah *handphone* yang saya pesan tadi sampai, saya langsung menghubungi pembeli tersebut dan sekaligus baru

⁴³Fathur (Pemilik Toko), Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2021

menyampaikan harga dari handphone itu, namun pembeli yang sudah memesan handphone dengan saya, pembeli tidak boleh membatalkan pembelian tersebut dikarenakan barangnya sudah sampai di konter saya dan begitupun saya tidak dapat mengembalikan handphone tadi ke tempat dimana saya membeli itu sebagai konsekuensi pembeli tidak dapat membatalkan pembelian kredit itu walaupun pembeli tidak setuju dengan harga yang saya tetapkan. Dan untuk pembayaran cicilan apabila ada yang tidak membayar cicilannya tepat waktu, ya saya tunggu sampai pembelinya ada uang untuk membayar karena rata-rata yang membeli handphone di konter saya ialah masyarakat-masyarakat yang ada di Kelurahan Padang Rambun saja. Untuk keuntungan saya ambil 50%-60% per unit *handphone* dengan tempo 10-12 bulan. Kemudian untuk garansi walaupun saya menjual handphone dengan harga tinggi garansi hanya berlalu 6 bulan.⁴⁴

Wawancara dengan Ibu Widia warga RT 1 selaku penjual, ia mengungkapkan bahwasannya saya berbisnis ini untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Padang Rambun yang tidak mampu untuk membeli secara *cash*. Untuk perjanjian yang saya lakukan dengan pembeli biasanya setiap bulan harus membayar cicilannya. Sistem jual beli handphone di tempatnya tersedia di toko atau bisa melalui pesanan, tetapi kebanyakan masyarakat banyak menggunakan metode pesan duluan, baru saya belikan setelah handphone itu datang baru saya kasih tau harga *handphone* tersebut. Dalam sistem jual beli di toko saya pembeli yang sudah memesan *handphone* tidak bisa membatalkan pembeliannya dikarenakan saya membelinya secara *cash*. Mengenai syarat pembelian di toko saya tidak ada syarat khusus yang harus disiapkan oleh pembeli, karena

⁴⁴Reni (Pemilik Toko), Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2021

yang sering membeli handphone dengan saya merupakan warga dari kelurahan Padang Rambun saja dan juga biasa tetangga rumah saya, untuk pembayarannya dibayar setiap minggu atau bisa juga setiap bulan. Ia juga mengungkapkan keuntungan dari penjualan handphone kredit ini dinaikkan dari harga cash contohnya harga handphone 2,5 juta dinaikkan menjadi 4 juta, karena yang pernah ia alami sebelumnya ada warga yang tidak lancar dalam pembayarannya karna itu ia mengakalinya dengan mengambil keuntungan sangat besar untuk menghindari efek kerugian. Di tempat ibu Reni tidak ada garansi pembeliannya.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida bertempat di RT 01 selaku penjual, ia menyatakan saya berbisnis jual beli kredit *handphone* untuk membantu perekonomian keluarga dan masyarakat masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Padang Rambun yang tidak mampu untuk membeli secara *cash*. Untuk perjanjian yang saya lakukan dengan pembeli biasanya setiap bulan harus membayar cicilannya. Untuk sistem pembeliannya yaitu dilakukan dengan cara pemesanan *handphone* terlebih dahulu oleh pembeli, lalu saya membelikan *handphone* yang diinginkannya, baru saya menetapkan harga untuk penjualan *handphone* tersebut, jual beli *handphone* secara kredit ditempat saya pembeli tidak boleh membatalkan pembeliannya, tidak mempunyai syarat khusus untuk melakukan pembelian *handphone* jadi, siapapun boleh membeli *handphone* secara kredit ditempat saya namun harus pakai DP terlebih dahulu. Keuntungan yang saya dapat dari penjualan *handphone* yaitu Rp.500.000-Rp.750.000 per satu *handphone*. Misal harga *handphone* 1,5 juta lalu saya jual dengan harga 2,7 juta per unit *handphone*-nya. Dalam

⁴⁵ Widia (Pemilik Toko), Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2021

pembayarannya dilakukan setiap bulan namun jika pembeli belum bisa membayar mereka harus menyampaikannya terlebih dahulu kesaya supaya tidak ada kesalahpahaman antara saya dan pembeli, di toko saya, saya tidak menyediakan garansi dalam pembeliannya.⁴⁶

Dari penjelasan pemilik toko *handphone* di Kelurahan Padang Rambun bahwa jual beli *handphone* secara kredit di Kelurahan Padang Rambun yaitu transaksi yang berlandaskan rasa kepercayaan. Jadi untuk penjanjian dalam transaksinya hanya menggunakan rasa kepercayaan dan rasa tanggung jawab. Karena apabila pihak pembeli tidak memiliki rasa tanggung jawab maka akan mengakibatkan kerugian untuk pihak penjual tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan barang yang pembeli inginkan namun pembayarannya atau pelunasannya dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil tagihannya sesuai dengan waktu tempo yang telah disepakati. Namun seharusnya penjual *handphone* tersebut menyampaikan terlebih dahulu mengenai harga dari *handphone* yang di jualnya tersebut karena apabila harga dari *handphone* yang dijualnya ditetapkan harganya terlebih dahulu sebelum melakukan akad, pembelian setidaknya pembeli bisa memikirkan terlebih dahulu apakah ia sanggup untuk membeli barang tersebut, supaya di dalam transaksinya tidak ada yang dirugi

2. Pertanyaan terkait mengenai jual beli *handphone* yang dilakukan pembeli

Faktor yang menyebabkan masyarakat kelurahan Padang Rambun melakukan transaksi jual beli secara kredit yaitu, faktor penyebab masyarakat

⁴⁶Ida (Pemilik Toko), Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2021

melakukan jual beli kredit itu bermacam-macam ada yang memang kebutuhan yang mendesak ada pulang karena keinginan semata, dan faktor ekonomi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal. Beragam faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli secara kredit namun penyebab utamanya adalah karena keterbatasan ekonomi ataupun ketidakmampuan untuk membeli secara tunai, maka dari itu mereka melakukan jual beli kredit untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu rasih dari RT 03 Menurut Ibu Rasih bahwa faktor yang menyebabkan membeli handphone dengan sistem secara kredit yaitu, faktor penyebab saya melakukan jual beli kredit yaitu perekonomian yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu saya melakukan jual beli secara kredit walaupun saya mengetahui bahwa lebih mahal dari pada harga tunai, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya melakukan pembelian handphone ini karena bisa di cicil untuk pembayarannya. Saya merasa terbantu dan tidak terpaksa melakukan pembelian dengan sistem jual beli secara kredit ini. Dan jika ditanya mengenai Jual beli secara kredit dalam Islam saya kurang memahinya.⁴⁷

Menurut ibu Ayi selaku pembeli handphone bahwa yang menyebabkan saya melakukan jual beli secara kredit yaitu faktor sosial yang demi memenuhi keinginan untuk menyeimbangkan diri dengan kehidupan bermasyarakat, namun tidak mampu membeli secara tunai. Saya membeli handphone tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, namun yang saya kurang setuju adalah penjual terlalu banyak mengambil keuntungan setiap unit handphonenya

⁴⁷Rasih (Pembeli), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

tapi karena *handphone* sudah ada jadi saya tidak berani membatalkannya.⁴⁸

Menurut penjelasan Aan bahwa Faktor yang menyebabkan saya melakukan jual beli *handphone* secara kredit itu banyak hal diantaranya dari segi ekonomi, sosial, dan keadaanya, saya melakukan jual beli kredit karena faktor yang mendesak dan keterbatasan keuangan, dan ketidak mampuan unruk membeli secara tunai tapi saya tidak tahu kalau akan semahal ini jika boleh membatalkannya pasti saya akan membatalkannya karna terlalu tinggi harga kredit.⁴⁹

Wawancara dengan Nunung pembeli, dia mengungkapkan bahwa saya melakukan pembelian ini tanpa ada paksaan, dan saya sangat terbantu dengan adanya jual beli secara kredit ini. Namun yang saya kurang terima dengan jual beli secara kredit ini yaitu harga yang di jual oleh pemilik toko drastis naik harganya di bandingkan dengan membeli hp secara tunai. Namun karena kebutuhan saya tetap melakukan pembelian tersebut.⁵⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Emi selaku pembeli *handphone*, dia mengungkapkan bahwa saya membeli hp secara kredit ini karena saya tidak mampu untuk membeli secara cash. Saya sangat terbantu oleh jual beli secara kredit ini dan tidak ada unsur paksaan didalamnya namun saya keberatan dengan ketetapan harga yang diberikan penjual dan saya pun tidak dapat membatalkannya.⁵¹

Keuntungan dalam jual beli *handphone* secara kredit

:

Keuntungan yang didapat oleh masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit di bandingkan dengan jual beli secara tunai menurut Bapak Fathur

⁴⁸ Ayi (Pembeli), Wawancara Pada Tanggal 16 Desember 2021

⁴⁹ Aan (Pembeli), Wawancara Pada Tanggal 19 Desember 2021

⁵⁰ Nunung (Pembeli), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

⁵¹ Emi (Pembeli), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

yaitu Keuntungan yang di dapat oleh masyarakat dalam melakukan jual beli secara kredit bagi penjual itu mendapatkan tambahan harga dari harga sebelumnya (harga tunai), kalau keuntungan bagi pembeli yaitu mendapatkan barang yang diinginkan walaupun belum mempunyai uang.⁵²

Sedangkan menurut Ibu Reni bahwa keuntungan yang didapatkan yaitu, keuntungan yang didapat penjual antaranya yaitu penjual dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya walaupun pembayarannya secara berkala (bertahap), dan keuntungan bagi pembeli itu sendiri mendapatkan barang yang dibutuhkan walaupun belum mempunyai uang untuk membayarnya, dan akan dibayar dengan mengangsur, mempunyai kelonggaran waktu untuk membayarnya.⁵³

Menurut pembeli bahwa keuntungan yang di dapat masyarakat dalam melakukan jual beli secara kredit antaranya bagi penjual mendapatkan hasil lebih atau keuntungan dua kali lipat dari keuntungan sebelumnya karena si penjual memberi jangka waktu bagi si pembeli untuk membayarnya, keuntungan bagi pembeli yaitu pembeli dapat memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu, dan mempermudah mendapatkan suatu barang yang di ingikannya walaupun belum mempunyai uang karena diberi kelonggaran waktu untuk membayarnya.⁵⁴ Keuntungan bagi masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit antaranya penjual mendapatkan keuntungan lebih karena menjual barangnya secara kredit dibandingkan dengan menjual barang secara tunai, keuntungan bagi pembeli mempunyai

⁵²Fathur (Pemilik Toko), Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2021

⁵³Reni (Pemilik Toko), Wawancara Pada Tanggal 11 Desember 2021

⁵⁴Rasih (Pembeli), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

kelonggaran waktu untuk membayarnya setelah barang diterima terlebih dahulu.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan Ibu Reni bahwa kerugian yang ia dapatkan selama ia melakukan bisnis jual beli handphone secara kredit ini ialah ada beberapa pembeli yang tidak membayar cicilan sesuai dengan waktu tempo yang telah ditetapkan, bahkan ada juga pembeli yang tidak sama sekali membayar cicilan setelah ia mendapatkan handphone yang saya jual.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa jual beli handphone secara kredit di kelurahan padang rambun yaitu transaksi jual beli yang dilakukan karena untuk saling membantu baik itu untuk penjual dan untuk pembeli. Namun ada keresahan yang didapat oleh penjual dan pembeli. Sedangkan Sistem jual beli handphone secara kredit di Kelurahan Padang Rambun ialah pembeli datang langsung ke konter atau juga bisa dengan cara memesan kepada pemilik toko untuk melakukan pembelian handphone, lalu pemilik konter langsung memesankan handphone tersebut kemudian baru di sampaikan ke pembeli handphone. Pembayaran dalam jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembayaran berangsur atau pencicilan yang dilakukan setiap bulannya. Dan dalam jual beli tersebut tidak terdapat persyaratan khusus dalam transaksi jual belinya. Namun didalam transaksinya terdapat ketidak jelasan harga dalam jual belinya, karena harga handphone baru di ketahui harganya oleh pembeli setelah mereka akan melakukan pembayaran uang muka dan pengambilan handphone tersebut, akan tetapi pembelian handphone tersebut tidak boleh dibatalkan oleh pembeli walaupun ketetapan harga dari penjual terbilang sangat mahal harganya karena sudah termasuk kedalam kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan juga dalam segi keuntungan dan kerugian dalam jual beli tersebut,

⁵⁵Nunung (Pembeli), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

⁵⁶Reni (Pemilik Toko), Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2021

penjual sangat diuntungkan karena harga penjualan handphone tersebut dinaikan berkisar 50-100% dari harga aslinya

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Dikelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan

Dalam islam jual beli itu telah dibolehkan dan diharamkan oleh Allah SWT, akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka haram hukumnya seperti yang telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 275.

Jual beli secara kredit disebut juga dengan *Ba' l Bidhamanil Ajil* dapat juga diartikan pembelian barang dengan pembayaran cicilan.⁵⁷ Dalam islam menyatakan beberapa ulama ada yang mengatakan boleh asalkan perbedaan harga tunai dengan kredit tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan kreditur. Ulama yang mengatakan tidak boleh karena dianggap sebagai riba nasi'ah, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada kreditur dan tentunya ini memberatkan pihak yang berhutang.⁵⁸

Hukum jual beli kredit pada dasarnya halal atau boleh. Agama yang mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya Islam tentang muamalah yaitu transaksi jual beli secara kredit, adakalanya terlarang oleh Islam dan adakalanya dibolehkan. Tidak ada suatu kasus pun yang tertinggal oleh Islam. Semua telah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Andaipun ada suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ulama akan berijtihad mengenai hukumnya, dan ijtihad mereka tidak akan pernah keluar dari Al Qur'an dan As-Sunnah.

Para ulama' mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum jual beli secara kredit yaitu sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli secara kredit hal ini dikarenakan

⁵⁷ Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , h.

⁵⁸ Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , h.

mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba, dikarenakan bahwa setiap pinjaman yang dilatar belakangi dengan tambahan, maka ia adalah riba, contohnya menggunakan murabahah dengan tambahan harga terhadap harga jual barang karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli angsuran, para ulama berbeda pandangan dalam dua kelompok. Sedangkan ulama yang memperbolehkan jual beli angsuran dengan meninggikan harga jual dibanding dengan harga tunai. Hal yang memperbolehkan dan ada pula ulama yang tidak memperbolehkan, semuanya tergantung dengan bagaimana transaksinya, kejelasan (transparan) dan tidak merugikan antara kedua belah pihak.

Transaksi jual beli secara kredit yang terdapat unsur keterpaksaan di dalam melakukannya hukumnya ialah tidak sah atau tidak diperbolehkan (haram). Dalam Islam bermuamalah dianjurkan serta mengambil keuntungan diperbolehkan namun keuntungan yang memberatkan lebih pembeli tidak diperbolehkan bahwasannya Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba). Akan tetapi jangan menganggap bahwa Islam melarang perkreditan dalam bermuamalah. Apalagi di dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern sekarang ini, menuntut ada kredit dan pinjaman. Dibalik itu tentu masing-masing pihak ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara objektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tidak pernah melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian negara kurang stabil.

Masyarakat di Kelurahan Padang Rambun belum sepenuhnya memahami hukum transaksi jual beli secara kredit hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang melanggar perjanjian transaksi jual beli secara kredit tersebut. Jual beli secara kredit adalah transaksi yang memiliki nilai guna bagi kedua belah pihak, namun yang tidak diperbolehkan adalah keuntungan yang ingin didapat seorang pengusaha beberapa kali lipat sehingga memberatkan nasabahnya khususnya masyarakat

Kelurahan Padang Rambun. Masyarakat ada sebagian yang sudah memahami tentang hukum jual beli secara kredit dan ada sebagian yang belum memahami, bagi masyarakat yang sudah memahami pastinya tidak akan menyalahi aturan sesuai dengan syariat islam, dan bagi yang belum memahami sebagian ada yang melanggar syariat islam.

Konsep jual beli handphone secara kredit merupakan salah satu bentuk mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidak tahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

Konsep jual beli secara kredit adalah:

1. Unsur waktu, yaitu ada petunjuk jarak saat pemberian dan pelunasan kredit.
2. Unsur resiko, yaitu akibat yang mungkin timbul karena adanya jarak waktu pemberian dan pelunasan.
3. Unsur penyerahan, yaitu menyerahkan nilai ekonomi kepada pihak lain.
4. Unsur kepercayaan, yaitu menyerahkan kepada pihak lain untuk mengelola uang.
5. Unsur persetujuan, yaitu ada kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima kredit, misalnya dari kelompok kepada anggota.

Menurut Islam, pada dasarnya jual beli secara kredit mempunyai ketentuan antara lain:

1. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga kredit dan jangka waktu pembayaran.
2. Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli dari mekanisme yang ditawarkan, yaitu pembayaran secara tunai atau pembayaran secara kredit.

3. Ketentuan jual beli kredit dalam *syara'* hanya ada dua pihak yaitu pihak yang memberikan kredit (penjual) dan pihak yang menerima kredit (pembeli).
4. Harga yang disepakati tidak dapat dirubah

Jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran maka pembeli berhak untuk memutuskan akad kredit tersebut.

Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam bahwa praktik jual beli handphone secara kredit yang ada di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma belum sesuai dengan syariat islam, karena sudah memberatkan konsumen pada transaksinya. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dari aturan-aturan Allah SWT, namun sistem jual beli handphone secara kredit di Kelurahan Padang Rambun merugikan pihak pembeli, karena tidak ada kejelasan harga di dalam transaksi jual-belinya, serta tidak boleh membatalkan pembelian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini peneliti ada beberapa kesimpulan mengenai Jual Beli Handphone Secara Kredit Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan sebagai berikut :

1. Sistem jual beli handphone secara kredit di Kelurahan Padang Rambun ialah pembeli datang langsung ke konter atau juga bisa pemesanan melalui telepon kepada pemilik toko untuk melakukan pembelian handphone, lalu pemilik konter langsung memesan handphone tersebut kemudian baru disampaikan ke pembeli handphone. Pembayaran dalam jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembayaran berangsur atau pencicilan yang dilakukan setiap bulannya. Pada waktu kesepakatan pembelian handphone penjual belum menetapkan harga handphone yang dipesan. Harga dari handphone tersebut dapat diketahui pembeli ketika handphone diterima oleh pembeli, berapapun harga yang ditetapkan penjual, pembeli harus setuju.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam bahwa praktik jual beli handphone secara kredit yang ada di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma belum sesuai dengan syariat islam, karena sudah memberatkan konsumen pada transaksinya. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dari aturan-aturan Allah SWT, namun sistem jual beli handphone secara kredit di Kelurahan Padang Rambun merugikan pihak pembeli, karena tidak ada kejelasan harga di dalam transaksi jual-belinya, serta tidak boleh membatalkan pembelian.

B. Saran

1. Untuk penjual handphone di Kelurahan Padang Rambun seharusnya memberikan pemahaman tentang jual beli secara kredit agar masyarakat mengetahui hukum melaksanakan jual beli secara kredit.

2. Untuk masyarakat atau pembeli harus lebih selektif dalam memilih jual beli secara kredit pada beberapa toko handphone.

DAFTAR PUSTAKA

Angipora Marius P., *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Ariyadi, Syaikh., Norwidi. *Fikih Muamalah. Memahami Konsef Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K- Media, 2018.

Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bahreisy, Salim., Abdullah Bahreisy. *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*. Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001.

Djamil Fathurrahmman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Dawud Abu, Ibn Majah dan at-Tirmidzi, *Sunnah At-Tirmidzi*, No. 1345.

Fauzia Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman., dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hidayat Endang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim A., *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kotler Philip., Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga 2001.
- Mardani. *Hukum sistem ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Hisyam bin., Said Aali Barghasy, *Jual Beli Kredit*, Solo: At-Tibyan, tt.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997.
- Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.
- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: GhaliaIndonesia, 2012.
- Pelangi Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, Rajawali Pers, 2014.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sahrani, Sohari., Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Pustaka, 2011.
- Saleh Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Stanton Wiliem J., *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga 1984
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALBAFETA, 2018.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sulaiman, Ahmad Yahya Al-Faifi Syaikh. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Daarul Fath Li I'lamil Arabi, 2009.

Syafe'i Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0738) 81171, 81172, 81276 Fax. (0738) 81171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rini
Nim : 1811120059
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

No	Hari Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 4 September 2021	Mela Rizka	Analisis Kelembagaan Masyarakat Muslim Kota Bengkulu	1. Dr. Fitri Sri Bengkulu MA 2. Ganiy Mulyo, SH	1. 2.
2.	Kamis, 9 September 2021	Sandra Febia Anella	Implementasi Syariah Berbasis Syariah di Kota Bengkulu	1. Supriy, Supriy MA 2. Laili, Dini SH	1. 2.
3.	Kamis, 16/9/21	Ayuni Lestari Sari	Implementasi Syariah Berbasis Syariah di Kota Bengkulu	1. Dr. Sri Saputerning 2. Haryati, Haryati	1. 2.
4.	Kamis, 22/9/21	ER Puspa Sumbro	Implementasi Syariah Berbasis Syariah di Kota Bengkulu	1. Dr. Supriy, Supriy 2. Haraden, Haraden	1. 2.
5.	Senin, 28/9/21	Jimi Candia	Implementasi Syariah Berbasis Syariah di Kota Bengkulu	1. Dr. Sri Saputerning 2. Drs. Haraden, Haraden	1. 2.
6.	Senin, 28/9/21	Ahmad Sabid Sumbro	Implementasi Syariah Berbasis Syariah di Kota Bengkulu	1. Dr. Yohana MA 2. Haraden, Haraden	1. 2.
7.	Kamis, 20/9/21	Masti Faedi	Implementasi Syariah Berbasis Syariah di Kota Bengkulu	1. Dr. Komari MA 2. Udaya, Udaya	1. 2.
8.	Kamis, 20/9/21	Harada Juyei	Implementasi Syariah Berbasis Syariah di Kota Bengkulu	1. Dr. Haraden MA 2. Haraden, Haraden	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Wary Gusman Syah, M.H.
NIP. 1998020112011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Daya Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama: Fani
NIM: 18112009
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Semester: 7

Judul Proposal yang diusulkan

1. Analisis Sistem Jual Beli Kupon Suku di tingkat dan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Ladang Badran Kecamatan Seluma Sempu Kabupaten Seluma
2. Sistem jual beli Kupon Suku di Kelurahan Badran Kecamatan Kecamatan Seluma Sempu Kabupaten Seluma ditinjau dari fiqh Muamalah.
3. Akad Jual Beli Barang dengan Pembayaran Kredit ditinjau dengan Hukum Islam.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: OK LA 2

[Signature]
P. F. H. M.
PURNAMA WATI

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Data yang terkait harus jelas sesuai bentuk buku & sistem yang akan digunakan.
(Sistem Pembayaran menggunakan Akad Murabahah
Bulan Penjualan handphone (HP) perspektif
Hukum Ekonomi Syariah)

Dosen

[Signature]

ELISABETH M. M. M. M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Timbukun Fiqh Muamalah dalam Sistem Pembayaran Akad Murabahah dalam Pembelian Handphone, studi kasus di Kelurahan Ladang Badran Kecamatan Sempu Seluma.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

[Signature]
Wahy Gusman Syah, mH
NIP. 6820222011011009

Bengkulu
Mahasiswa

[Signature]
Fani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 Oktober 2021
Nama : F. N. I.
NIM : 161120050
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Etisk masalah dalam sistem pembayaran akad muabahah dalam Pembelian Handphone (studi kasus di perusahaan Padang Panjang Kecamatan Seluma Selatan.)		1. Dr. Mth Yarnawati, M.H.	
		2. Chry. Mike, M.H.	

Wassalam
Ka. Prodi HES

Wery Gunmanisyah, M.H.
NIP. 19820212201101009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : P. Iri
Jurusan / Prodi : Manajemen Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Masih banyak huruf yg terbata, Tajwid belum diperhatikan.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: = judul disesuaikan dengan masalah yg akan diteliti. = Ganti Teori yg digunakan. = penelitian pendahuluan cari yang relevan dengan penelitian anda. = Metode teori penelitian sesuaikan dengan yg anda lakukan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 5 Oktober 2021
Penyeminar, I. H


Dr. Miti Yarmunida M. Ag
NIP. 19770505 2007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pager Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimil (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : P. M. M.
Jurusan / Prodi : BAHASA EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	(Lulus) Tidak Lulus* Saran: belajar mengaji Kembali
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <u>Cat papam skripsi</u>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Ety Milla
NIP. 19881102019032016

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul : "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan" yang disusun oleh :

Nama : Rini
NIM : 1811120059
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah ditinjau oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 18 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 18 Oktober 2021 M
H. Fakhri Munir, 1443 11

Penyeminar I




Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP.197705052007102002

Penyeminar II



Etry Mike, MH.
NIP.198811192019032010

Mengetahui ka.prodi



Wery Gusmansyah, SH.L., MH.
NIP : 19820212200101009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1228/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 19 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt Dekan,
Wakil Dekan 1



Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Stadion Pahlai Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51270-51171-51172-53870-Faksimil (0738) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

0201001 www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1228/In.11/F.LPP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag |
| NIP. | : 19770505200710 2 002 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Etry Mike, MH |
| NIP. | : 19881119 201903 2 010 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai perstapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-----------|------------------|
| N A M A | : Rini |
| NIM/Prodi | : 1811120059/HES |

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone di Kelurahan Padang Rambun, Kecamatan Seluma Selatan

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021
An. Pj. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusnita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Rini
Nim : 1811120059
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan.

A. Daftar Pertanyaan Untuk Penjual

1. Apa yang melatar-belakangi saudara melakukan jual beli handphone secara kredit ?
2. Menurut saudara jual beli secara kredit itu seperti apa ?
3. Perjanjian apa yang digunakan didalam praktek jual beli handphone secara kredit ?
4. Apakah ada syarat khusus bila pembeli hendak membeli handphone secara kredit ?
5. Apakah saudara sudah memahami tentang jual beli secara kredit ?
6. Bagaimana sistem jual beli handphone secara kredit di toko saudara?
7. Apakah ada faktor penyebab masyarakat melakukan pembelian handphone secara kredit ?
8. Bagaimana cara saudara menarik minat pembeli ?
9. Apa tindakan anda jika pembeli tidak membayar kredit ?
10. Apakah ada keuntungan yang pembeli dapat dari jual beli secara kredit ini ?
11. Apakah ada kerugian yang saudara alami saat melakukan jual beli handphone secara kredit ?
12. Apakah ada garansi apabila handphone yang jual kepada pembeli itu terdapat kendala ?
13. Apakah ada hambatan saudara dalam melakukan bisnis jual beli ini ?
14. Berapa keuntungan yang saudara ambil dari satu handppgone yang saudara jual ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pembeli

1. Apa yang membuat saudara tertarik untuk membeli handphone secara kredit ?
2. Mengapa saudara melakukan pembelian handphone secara kredit ?
3. Apakah saudara terbantu dengan adanya jual beli handphone secara kredit ?
4. Apakah ada unsur paksaan pada jual beli ini ?
5. Menurut saudara apakah ada keuntungan yang di dapat oleh penjual handphone secara kredit ini ?
6. Apakah ada kerugian yang saudara alami saat melakukan jual beli handphone secara kredit ?
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai jual beli secara kredit menurut hukum islam ?

Bengkulu, 12 November 2022


Peneliti



Rini

NIM.1811120059

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Ery Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1387 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 09 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

I. Lurah Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Rini
NIM : 1811120059
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Fiqh
Muamalah Terhadap Jual-Beli Handphone di Kelurahan Padang
Rambun Kecamatan Seluma Selatan"**.
Tempat Penelitian : Kabupaten Seluma

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIK. 19710624199803200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172.
Web: uimbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RINI
NIM : 1811120059
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : tinjauan fiqh muamalah terhadap
jual beli handphone di Kelurahan padang rambun
kecamatan seluma selatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Surat Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu / 14 / 11 / 21	Daftar Isi dan Teori BAB. 11 & I	Monte teori dan Sesuaikan dengan teori yang relevan.	✓
2.	Selasa / 22 / 11 / 21	Daftar Isi Pedoman wawancara, BAB. 11	tambahkan Prinsip-Prinsip jual beli Pedoman wawancara Mengacu pada Teori Ace pembimbing!	✓
3.	Senin / 01 / 12 / 21	Daftar Isi dan pendahuluan wawancara	Ace pembimbing!	✓
4.	Jumat / 24 / 11 / 21	Motto, Abstrak, BAB. IV BAB. 3	motto diganti sesuai abstrak ganti bagian sistemnya. BAB. IV hapuskan semua data statistik	✓
5.	Kamis / 2 / 12 / 2021	BAB. 3 - V	Ace pembimbing!	✓

Mengjabat
Kaprodi HES

(Badrun Tamara, M.S.)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51176. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa Rini Pembimbing I. Dr. Miti Yasmunida, M. Ag
NIM 1811120079 Judul Skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah
Jurusan Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Di Kelurahan
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
2	16/2/22	Bab 5 Kesimpulan		
3	10/2/22	BAB I - II	ace pembimbing	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

(Dr. Miti Yasmunida, M. Ag
NIP. 1977070720081102002

Mengotahai
Kaprad-FES

Badrun Tamara, S. Si
NIP. 19861009200901931002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : RINI
NIM : 1811120059
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	85
2. Isi	85
3. Cara Penyajian	85
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	85
Jumlah	85 85
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 10 Februari 2022
Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rini
NIM : 1811120059
Jurusan : syariah
Prodi : hukum ekonomi syariah

Pembimbing II : Etry Mike, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah
Terhadap Jual Beli handphone Di Kelurahan
Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat / 5.11.21	1. Daftar isi 2. teori	Kapitan Etimologi Teori yg relevan	
2.	Jumat / 12.11.21	Daftar isi buat pedoman wawancara	Silahkan Rappan Kembali	
3.	Kamis / 18.11.21	Acc pedoman wawancara	acc keluar dari	

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

Mengetahui
Kaprosdi HES

Redwan Fatah, M.S.I.
NIP. 198612092019031002

(Etry Mike, MH)
NIP. 198811 0901032 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rini Pembimbing II : Etry Mike, MH
Nim : 1811120059 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah
Jurusan : Syariah Terhadap Jual Beli Handphone Di Kelurahan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Padang Rambit Kecamatan Seluma Selatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
4	Senin / 10.01.22	Perubahan Terdahulu - metode peneliti Footnote	Revisikan kurang ket subjek / informan perulu revisikan	
5	Senin / 17.01.22	penomoran tabel subjek / informan Kata-kata / Kata Asing Footnote tabel / bagan	Substansi sesuai urutan gunakan teori dan menentukan informan Cek ulang Revisikan kat Rafflesnya	


Mengetahui,
Kapsaedi HES


Kapsaedi HES, M.Si
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M

..... H


Pembimbing II


Etry Mike, MH
NIP. 19881102019032210

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rini
 NIM : 1811120059
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Pembimbing II : Etry Mike, Mh
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah
 Terhadap Jual Beli Handphone Di Kelurahan
 Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6.	Kamis / 23.01.22	Acc	Acc	

Mengetahui,
 Kaprodi HES


 Badrun Tamara, M.Si
 NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing II


 (Etry Mike, Mh)
 NIP. 198811192019032010




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Jalan. Ruden Fatah Pagor Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iambengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : RINI
NIM : 1811120059
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	85
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 27 Januari 2022
Pembimbing II


Etry Mike, MH
NIP. 1988111920190320010

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 91171, 91172, 91275 Fax. (0736) 91171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Rini
Nim : 181120039
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rencana 15 Februari 2021 Jam 08.45-09.45	Tri Hardianto	Tradisi Damkar Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kemuning Kecamatan Sekeloa Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Dr. Supandi M. Ag 2. Dr. Muhammad Fauziah S. Sidiq	1.
2.	Sabtu 16-2-2021 14.00-15.00	Beni Febriani	Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Perilaku Syariah di Desa Sekeloa Kecamatan Sekeloa Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Fauziah S. Sidiq 2. Fauziah S. Sidiq	1.
3.	Sabtu 16-2-2021 08.45-09.45	Yubi Rafiqi	Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Perilaku Syariah di Desa Sekeloa Kecamatan Sekeloa Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Dr. Supandi M. Ag 2. Fauziah S. Sidiq 3. Fauziah S. Sidiq	1.
4.	Sabtu 16-2-2021 10.00-11.00	Imam Muliadi	Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Perilaku Syariah di Desa Sekeloa Kecamatan Sekeloa Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Dr. Supandi M. Ag 2. Fauziah S. Sidiq 3. Fauziah S. Sidiq	1.
5.	Sabtu 16-2-2021 11.30-0.30	Rendy Hidayat	Persepsi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah dan Perilaku Syariah di Desa Sekeloa Kecamatan Sekeloa Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Dr. Supandi M. Ag 2. Fauziah S. Sidiq	1.
6.				1. 2.	1. 2.
7.				1. 2.	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Kla. Prodi HES
Badriat Damari, vti S.1
NIP. 198612032018031002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa

Nama Rini

Nim 1811120059

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Di

Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 16 %.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E. Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,

Rini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Paderi Fatmawati Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172; Faksimil (0738) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Rini
NIM : 1811120059
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacakan sur'ahnya di luncarkan kembali dan baca lagi tajwid	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Judulnya di gantinya	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Juli 2022
Penguji, II

Anita Nipkayani, M.H.I.



Gambar 1
Dokumentasi bersama Penjual ke 2



Gambar 2
Dokumentasi Bersama Penjual ke 3



Gambar 3

Dokumentasi Bersama Penjual ke 4



Gambar 4

Dokumentasi Bersama Pembeli ke 1



Gambar 5

Dokumentasi Bersama Pembeli ke 2



Gambar 6

Dokumentasi bersama pembeli ke 3



Gambar 7

Dokumentasi bersama pembeli ke 4



Gambar 8

Dokumentasi bersama pembeli ke 5



Gambar 9

Dokumentasi bersama Lurah

